

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/25 TAHUN 2026****TENTANG****PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengurusan keuangan pengelolaan dana Tugas Pembantuan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan dan ketertiban pengurusan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada Bank Pemerintah dan/atau Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengurusan keuangan, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I;
9. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Direktur Bank Pemerintah;
11. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah;
12. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/25 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG DANA TUGAS
PEMBANTUAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DANA TUGAS PEMBANTUAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA INSTANSI/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
1.	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH.	DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, S.P., M.Si 19720502 199903 1 008 Pembina Utama Muda	DIPA-018.03.4.039151/2026
			DIPA-018.08.4.039158/2026
			DIPA-018.13.4.691347/2026
			DIPA-018.06.4.039154/2026
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.	HENDRA AGUSTIAN, S.T. 19830801 200903 1 002 Pembina	DIPA-145.03.4.694076/2026
		TONY WILMAR, S.T., M.T. 19710306 199903 1 003 Pembina	DIPA-145.04.4.693750/2026
3.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH.	AHMAD AZIZ, S.E., M.Si. 19680617 199803 1 007 Pembina Utama Muda	DIPA-152.03.4.694553/2026

NO.	NAMA INSTANSI/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi., M.A. 19710909 199603 1 006 Pembina Utama Muda	DIPA- 032.01.4.690927/2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001